



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR :1441/Menkes/SK/X/2005**

**Tentang**

**POKJA PENGENDALIAN HIV/AIDS DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya untuk pengendalian HIV / AIDS perlu koordinasi dan langkah terpadu di Departemen Kesehatan.
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a dapat berjalan dengan efektif perlu dibentuk satu kelompok kerja (Pokja) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495).
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839).
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848).
4. Undang-undang Praktek Kedokteran No. 29 tahun 2004
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 3952).
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK /XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POKJA PENGENDALIAN HIV/AIDS DEPARTEMEN KESEHATAN


**Pertama :** Membentuk Pokja pengendalian HIV/AIDS Departemen Kesehatan dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Pokja bertugas :
- Memberikan masukan kepada Menteri tentang pelaksanaan pengendalian HIV/AIDS untuk pengambilan langkah-langkah kebijakan;
  - Menyusun langkah strategi, standar dan pedoman pelayanan berkaitan dengan pelayanan dan dukungan terhadap ODHA.
  - Memfasilitasi pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas serta penyediaan reagen dan obat-obatan.
  - Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor maupun dengan stake holders terkait.
  - Melaporkan pelaksanaan tugas dan rencana tindak lanjut.
- Ketiga** : Pokja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Keempat** : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pokja di bebaskan pada anggaran Depkes dan dana bantuan lain yang tidak mengikat.
- Kelima** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Pokja dapat diperbantukan sebuah sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Blok B lantai 5 Ruang 507 Depkes.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Oktober 2005



**MENTERI KESEHATAN RI,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1441/Menkes/SK/X/2005  
TANGGAL : 11 Oktober 2005**

**SUSUNAN POKJA PENGENDALIAN HIV/AIDS DEPARTEMEN KESEHATAN**

<b>Pelindung</b>	<b>: Menteri Kesehatan</b>
<b>Penasehat</b>	<b>: Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Sekretaris Jenderal Depkes RI</b>
<b>Wakil Ketua I</b>	<b>: Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik</b>
<b>Wakil Ketua II</b>	<b>: Direktur Jenderal PP &amp; PL</b>
<b>Sekretaris I</b>	<b>: Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik</b>
<b>Sekretaris II</b>	<b>: Direktur P2ML</b>
<b>Anggota</b>	<b>:</b>
	<b>1. Sesditjen P2M-PL</b>
	<b>2. Sesditjen Bina Pelayanan Medik</b>
	<b>3. Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alkes</b>
	<b>4. Direktur Keperawatan dan Keteknisan Medik</b>
	<b>5. Direktur Laboratorium Kesehatan</b>
	<b>6. Direktur Kesehatan Keluarga</b>
	<b>7. Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar</b>
	<b>8. Direktur Kesehatan Jiwa Masyarakat</b>
	<b>9. Kepala Pusat Promosi Kesehatan</b>
	<b>10. Kepala Pusat Humas Publik</b>
	<b>11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran</b>
	<b>12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi</b>
	<b>13. Kepala Puslitbangkes</b>



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Organizing Committee :**

1. Dr. Luwiharsih, MSc
2. Dr. Ratna Mardiaty, Sp.KJ
3. Dr. Sigit Priohutomo, MPH
4. Drg. Martha MA. Batubara
5. Roswita Sitompul, SKp, M.Kes
6. Isfandari, Psi
7. Dra. Chusun, M.Kes, Apt
8. Drs. Bahron Arifin, Apt
9. Dr. Lukman Hendro Laksmono, MBA
10. Dr. Eka Viora, Sp.KJ
11. Drg. Elya Farida, M.Kes
12. Asril Rusli, SH
13. Netty T. Pakpahan, SH, MH


**Sekretariat**

**:**

1. Koordinator
2. TO VCT
3. TO Pengobatan
4. TO Laboratorium
5. TO Metadon dan Lapas
6. Sekretaris harian dan Logistik
7. Keuangan

**Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Oktober 2005**

**MENTERI KESEHATAN RI,**



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**